

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum¹, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. sehingga dalam menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang adil, makmur dan sejahtera harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja setiap warga negaranya memiliki hak asasi manusia yang sama, maka dari itu setiap orang harus mampu mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya karena manusia akan bisa hidup sebagai makhluk sosial dan sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia hidup berkelompok.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga Rumah tangga semestinya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam lingkup rumah tangga².

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan dan perlindungan. Penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Adanya ketentuan tersebut masing-masing pihak, suami dan istri akan dapat menghindarkan perselisihan atau tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Sejak tahun 1994 sampai 2003, kekerasan dalam rumah tangga mencapai 1511 kasus yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Sejak tahun 1994 ada 18 kasus, tahun 1995

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ada 82 tahun, 1996 sebanyak 134 kasus kemudian pada tahun 1997 menjadi 188 kasus. Selanjutnya tahun 1998 ada 208 kasus dan 1999 ada 182 kasus. Dari 706 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70% adalah korban kekerasan suami. Bahkan ada yang menyebabkan kebutuhan tetapi ironisnya hanya 2% saja yang bersedia membawa kasusnya, baik ke pengadilan maupun melapor ke kepolisian³. penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengendepankan kepentingan pribadi dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut⁴.

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya, Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam

³ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Adytia, hlm. 2.

⁴ Ester Lianawati, 2009, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif*, Psikologi Feminis, Pradigma Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 9

hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga . Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan harmonis yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) oleh seluruh keluarga.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar atau lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan tersebut. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran gagalnya sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dalam hukum atau undang-undang dilarang. Menurut Mufidah, Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan⁵.

Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan penjelasan apa yang

⁵ Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, Hlm 267

dimaksudkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat kompleks seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

- 1) Anak mengalami cacat tubuh
- 2) Kemiskinan keluarga
- 3) Pecahnya keluarga (*broken home*)
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis
- 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua
- 6) Kondisi lingkungan sosial yang buruk⁶.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bukan hal yang mudah. Namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak beserta hak-haknya⁷. Oleh karena itu untuk mewujudkan keamanan serta memenuhi kebutuhan pelayanan bagi anak korban kekerasan, maka dibutuhkan adanya pengaturan hukum serta intervensi dari berbagai pihak, dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Jadi

⁶ Abu Huraerah., 2018 “*Kekerasan Terhadap Anak*”, Bandung: Nuansa Cendekia, Hal. 51-59.

⁷ Luth Rani Maswati dan Meriwijaya. “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan kekerasan Terhadap anak Di Tengah Pandemi Covid-19*”, Jurnal Caraka Prabu Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022), Hal. 89

yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap keluarga, anggota masyarakat, pemerintah dan negara sesuai dengan kemampuan dengan berbagai macam bentuk dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkahlakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak tertumpu tanggungjawab yang besar. Anak harapan masa depan bangsa dan agama disandarkan. Dengan bahasa lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara pada masa depan. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan⁸.

Kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM serius yang sering terabaikan, dianggap masalah privat. Kekerasan psikis pada anak menimbulkan dampak jangka panjang seperti gangguan mental, penurunan rasa percaya diri, dan perilaku maladaptif, sehingga perlindungan hukum yang

⁸ Sururin, Kekerasan Pada Anak (*Perspektif Psikologi*) Sekretaris HIDMAT Muslimat NU Pusat, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51529/1/Kekerasan%20Pada%20Anak%20%28Perspektif%20Psikologi%29.pdf>, Diakses Pada Tanggal 18 November 2025.

tegas sangat mutlak diperlukan. Kekerasan pada anak terjadi di wilayah hukum POLRES Tanjung Balai berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/168/VIII/2023/SPKT/Polres Tanjung Balai/Polda Sumatera Utara, tanggal 19 Agustus 2023. Pada peristiwa yang terjadi Tindak Pidana ” Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap anak” sebagaimana dikamaksud dalam pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 335 ayat (1) dari K.U.H.Pidana yang terjadi di Jalan Alteri Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah korban pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, yang dilakukan oleh tersangka inisial SH terhadap anak korban inisial JA Alias JS dan Inisial JH Alias JO, yang mana kekerasan psikis tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di Jalan Alteri Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah korban, dengan cara inisial ST Alias Pak JS mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang dan peristiwa tersebut diketahui oleh ibu korban yang bernama inisial NMS Alias MAK JS dan saksi-saksi yaitu Sir anisial GJML dan Mom inisial HNS yang merupakan mentor Anak di gereja serta diakui oleh tersangka. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini mengambil judul skripsi yaitu Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus: LP/ B/ 168/ VIII/ 2023/ SPKT/ Polres Tanjung Balai/ Polda Sumut/ 2023)?
- 2) Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Tanjung Balai?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai.

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai..

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang,

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai..

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Tanjung Balai, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP di Polres Tanjung Balai. metode pengumpulan data dan analisis data.